GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 432/II.04/HK/2014

TENTANG

KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP RENCANA KEGIATAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DAN PABRIK PENGOLAHAN KELAPA SAWIT DI KAMPUNG SUNGAI CAMBAI KECAMATAN MESUJI TIMUR DAN KAMPUNG SUNGAI SIDANG KECAMATAN RAWA JITU UTARA KABUPATEN MESUJI PROVINSI LAMPUNG OLEH PT. PRIMA ALUMGA

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang :

a. bahwa rencana kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit di Kampung Sungai Cambai Kecamatan Mesuji Timur dan Kampung Sungai Sidang Kecamatan Rawa Jitu Utara Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung oleh PT. Prima Alumga, merupakan rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL);

b. bahwa sehubungan Rekomendasi Penilaian Akhir dari Komisi Penilai AMDAL Provinsi Lampung terhadap Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) merupakan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, berupa kelayakan lingkungannya;

c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, maka Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit di Kampung Sungai Cambai Kecamatan Mesuji Timur dan Kampung Sungai Sidang Kecamatan Rawa Jitu Utara Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung oleh PT. Prima Alumga perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
11. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2013;

Memperhatikan :

1. Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung Selaku Ketua Komisi Penilai AMDAL Provinsi Lampung Nomor: 107.1/KOMDAL/II.04/ 2013 tanggal 17 April 2013 tentang Kesepakatan Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL) Rencana Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Minyak Sawit di Kampung Sungai Cambai Kecamatan Mesuji Timur dan Kampung Sungai Sidang Kecamatan Rawa Jitu Utara Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung oleh PT. Prima Alumga;
2. Berita Acara Rapat Tim Teknis Komisi Penilai Amdal Provinsi Lampung Nomor: 141/KOMDAL-BA/II.04/2013 tanggal 16 Juli 2013 mengenai Penilaian Dokumen ANDAL, RKL-RPL Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Minyak Sawit di Kampung Sungai Cambai Kecamatan Mesuji Timur dan Kampung Sungai Sidang Kecamatan Rawa Jitu Utara Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung oleh PT. Prima Alumga;

3. Berita Acara Rapat Komisi Penilai Amdal Provinsi Lampung Nomor: 159/KOMDAL-BA/Komisi/II.04/2013 tanggal 09 Juli 2013 mengenai Pembahasan Dokumen ANDAL, RKL-RPL Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Minyak Sawit di Kampung Sungai Cambai Kecamatan Mesuji Timur dan Kampung Sungai Sidang Kecamatan Rawa Jitu Utara Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung oleh PT. Prima Alumga;
4. Berita Acara Rapat Tim Teknis Komisi Penilai Amdal Provinsi Lampung Nomor: 11/KOMDAL-BA/II.04/2014 tanggal 03 Februari 2014 mengenai Penilaian Dokumen ANDAL, RKL-RPL Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit di Kampung Sungai Cambai Kecamatan Mesuji Timur dan Kampung Sungai Sidang Kecamatan Rawa Jitu Utara Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung oleh PT. Prima Alumga;
5. Berita Acara Sidang Komisi Penilai Amdal Provinsi Lampung Nomor: 12/KOMDAL-BA/Komisi/II.04/2014 tanggal 04 Februari 2014 mengenai Pembahasan Dokumen ANDAL, RKL-RPL Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit di Kampung Sungai Cambai Kecamatan Mesuji Timur dan Kampung Sungai Sidang Kecamatan Rawa Jitu Utara Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung oleh PT. Prima Alumga.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP RENCANA KEGIATAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DAN PABRIK PENGOLAHAN KELAPA SAWIT DI KAMPUNG SUNGAI CAMBAI KECAMATAN MESUJI TIMUR DAN KAMPUNG SUNGAI SIDANG KECAMATAN RAWA JITU UTARA KABUPATEN MESUJI PROVINSI LAMPUNG OLEH PT. PRIMA ALUMGA.

KESATU : Rencana Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit di Kampung Sungai Cambai Kecamatan Mesuji Timur dan Kampung Sungai Sidang Kecamatan Rawa Jitu Utara Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung oleh PT. Prima Alumga, **dinyatakan layak secara lingkungan hidup**.

KEDUA : Rencana Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit di Kampung Sungai Cambai Kecamatan Mesuji Timur dan Kampung Sungai Sidang Kecamatan Rawa Jitu Utara Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung oleh PT. Prima Alumga, meliputi:

a. kegiatan melengkapi aspek-aspek perizinan yang wajib dimiliki, terkait dengan pembangunan dan operasional usaha perkebunan kelapa sawit dan pabrik minyak sawit;

b. kegiatan sosialisasi/konsultasi publik dalam rangka untuk memberikan penjelasan secara langsung dan transparan tentang latar belakang dari rencana usaha dan/atau kegiatan, jenis dan tahapan kegiatan, rencana teknis kegiatan, tujuan dan manfaat kegiatan, potensi dampak lingkungan hidup, serta bagaimana pengelolaan dan pemantauan dampaknya dalam rangka meminimalkan dampak negatif dan mengoptimalkan dampak positif;

c. pembebasan lahan, tanaman, bangunan dan pemberian kompensasi sesuai dengan kesepakatan dengan masyarakat pemilik lahan dan memperhatikan kearifan lokal masyarakat setempat serta dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Luas lahan total yang dicadangkan untuk perkebunan kelapa sawit adalah 10.252,43 ha (sepuluh ribu dua ratus lima puluh dua koma empat puluh tiga hektar);

d. mobilisasi alat berat, material dan tenaga kerja untuk menunjang kegiatan perkebunan kelapa sawit dan pabrik minyak sawit pada tahap konstruksi;

e. penyiapan lahan tanam yang dilakukan secara bertahap menyesuaikan jadwal penanaman kelapa sawit, meliputi: pekerjaan pembersihan lahan (*land clearing*) dari vegetasi penutup, pembuatan terasiring dan penanaman tanaman penutup lahan (*land cover crop*). Kegiatan tersebut direncanakan dilaksanakan selama 3 (tiga) tahun dengan luas areal efektif yang dikelola perusahaan yaitu 7.537,2 ha (tujuh ribu lima ratus tiga puluh tujuh koma dua hektar) dan areal efektif yang dikelola masyarakat seluas 1.884,3 ha (seribu delapan ratus delapan puluh empat koma tiga hektar). Adapun kondisi eksisting di lapangan yang telah dilakukan penanaman adalah ± 6.594 ha (kurang lebih enam ribu lima ratus sembilan puluh empat hektar);

f. rencana luas areal tanam yang akan dipersiapkan untuk penanaman kelapa sawit yang dikelola oleh perusahaan dengan rincian: tahun tanam 2013-2014 seluas 2.512,4 ha (dua ribu lima ratus dua belas koma empat hektar); tahun tanam 2014-2015 seluas 2.512,4 ha (dua ribu lima ratus dua belas koma empat hektar); tahun tanam 2015-2016 seluas 2.512,4 ha (dua ribu lima ratus dua belas koma empat hektar);

g. rencana luas areal tanam yang akan dipersiapkan untuk penanaman kelapa sawit yang dikelola oleh masyarakat dengan rincian: tahun tanam 2013-2014 seluas 628,1 ha (enam ratus dua puluh delapan koma satu hektar); tahun tanam 2014-2015 seluas 628,1 ha (enam ratus dua puluh delapan koma satu hektar); tahun tanam 2015-2016 seluas 628,1 ha (enam ratus dua puluh delapan koma satu hektar);

h. pelaksanaan pembersihan lahan (*land clearing*) dengan mengacu pada Keputusan Direktorat Jenderal Perkebunan Nomor: 38/KB.110/SKI/DJ.BUN/05.95 tentang Petunjuk Teknis Pembukaan Lahan Tanpa Pembakaran, yaitu meliputi tahapan: pekerjaan mengimas, pekerjaan menebang dan menumbang, dan pekerjaan merumpuk;

i. penanaman tanaman penutup lahan (*land cover crop*) yang dilaksanakan pada 3 – 4 bulan sebelum penanaman kelapa sawit dengan jenis tanaman yang akan ditanam antara lain: *Calopogonium caeruleum*, *Peuraria phaseolodies*, *Peuraria javanica*, *Calopogonium muconoides*, *Centrocema pubescens* dan *Mucuna cochinchinnensis*;

j. penentuan titik tanam yang dilakukan dengan cara pemancangan. Rencana jarak tanam adalah 9 m x 9 m x 9 m (segitiga sama sisi/pancang mata lima), sehingga jumlah populasi tanaman yaitu 138 pohon/ha (seratus tiga puluh delapan pohon per hektar);

k. pembuatan lubang tanam pada tiap titik pancang dengan ukuran 60 cm x 60 cm dan kedalaman 60 cm;

l. pembangunan fasilitas perusahaan dan umum, yaitu jaringan jalan kebun (jalan utama, jalan pengumpul, dan jalan panen), *emplacement* kebun, sarana air bersih, serta sarana dan prasarana pendukung lainnya;

m. pembuatan saluran air (drainase) untuk mengendalikan tata air dalam areal perkebunan, meliputi drainase lapangan, drainase pengumpul, dan drainase pembuangan;

n. kegiatan konservasi tanah dan air yang akan dilakukan secara biologi, yaitu dengan menanam tanaman penutup tanah segera setelah pembukaan lahan dan sebelum penanaman kelapa sawit, dengan jenis tanaman *Peuraria javanica*, *Centrocema pubescens* dan *Calopogonium muconoides*;

o. penataan blok kebun yang disesuaikan dengan kondisi topografi dan efisiensi pengelolaan areal, dengan ketentuan blok dengan luas 25 ha (500 m x 500 m) untuk lahan datar hingga landai dan blok dengan luas 16 ha (400 m x 400 m) untuk lahan dengan topografi bergelombang atau berbukit;

p. pengadaan bibit kelapa sawit yaitu varietas Tenera, yang didatangkan dari PT. London Sumantara dan Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) Medan;

q. kegiatan pembibitan yang dilakukan pada areal yang datar dan dekat sumber air dengan luas 10 ha (sepuluh hektar), dengan tahapan yaitu pembersihan lahan, pembuatan saluran drainase, pembuatan jalan pengawasan, pembuatan naungan,pembuatan bedengan, dan tahap persemaian serta pembibitan;

r. kegiatan penanaman kelapa sawit sesuai dengan jarak tanam yang telah ditentukan;

s. pemeliharaan tanaman belum menghasilkan yang terdiri dari: penyiangan, pengendalian gulma, pengendalian hama dan penyakit, garuk piringan (*circle weeding*), pemupukan, kastrasi, penyerbukan, dan persiapan panen;

t. pengadaan tenaga kerja dengan memprioritaskan tenaga kerja lokal yang disesuaikan dengan kesempatan kerja yang ada;

u. untuk kelestarian fungsi sosial, maka akan dilaksanakan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat sekitar;

v. pembangunan pabrik minyak sawit dan fasilitas penunjangnya dengan kapasitas 45 ton TBS/jam (empat puluh lima ton tandan buah segar per jam), yang direncanakan akan dibangun pada tahun keempat, meliputi tahapan pembersihan lahan, pematangan lahan, pembangunan konstruksi fisik pabrik dan fasilitas pendukungnya dan pembangunan sarana pengolah limbah. Lokasi pabrik direncanakan akan dibangun dengan memperhatikan ketersediaan sumber air, topografi dan jarak angkut serta luas areal pabrik dicadangkan yaitu 30 ha (tiga puluh hektar) termasuk *buffer zone*;

w. pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) untuk mengolah air limbah hasil proses pabrik minyak sawit, yang direncanakan berlokasi berdekatan dengan pabrik pengolahan minyak sawit;

x. pemanenan Tandan Buah Segar (TBS) yang dilakukan dengan sistem giring dan siklus panen sekitar 7 – 10 hari;

y. pengangkutan Tandan Buah Segar (TBS) menuju pabrik minyak sawit;

z. pengolahan Tandan Buah Segar (TBS), dengan tahapan meliputi: penerimaan Tandan Buah Segar (TBS), perebusan (*sterilizer*), perontokan buah dari tandan (*thresher*), pelumatan buah, pengempaan buah, pemecahan ampas kempa (*cake breaker conveyer*), pemisahan ampas dan biji (*depericarper*), pengolahan minyak dari daging buah, proses pemurnian minyak, proses pengolahan inti sawit, pengolahan sludge, dan pemisahan lumpur;

aa. pemanfaatan limbah padat yang dihasilkan sebagai pupuk organik dan mengaplikasikannya pada areal *land application*;

bb. pengelolaan limbah gas yang berasal dari pembakaran solar dari *generator set* dan pembakaran janjang kosong dan cangkang di *incinerator* serta *boiler* pabrik dengan menggunakan *dust collector* dan kemudian dialirkan melalui cerobong asap setinggi 12 m dari permukaan tanah;

cc. pengelolaan limbah cair dengan menggunakan sistem pengolahan limbah air limbah yang bekerja secara biologis (sistem anaerobik dan aerobik) dengan lama Waktu Penahanan Hidrologis (WPH) sekitar 150 hari;

dd. pelaksanaan kegiatan *land application* dengan mengacu pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

ee. pemeliharaan Tanaman Menghasilkan (TM) yang mencakup: pemeliharaan gawangan, pemeliharaan piringan, pemupukan, pengendalian hama, penyakit dan gulma, penunasan, pemeliharaan jalan pikul, pemeliharaan saluran drainase dan pemeliharaan jalan panen;

ff. perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan setelah berakhirnya izin HGU tersebut (25 tahun) pada tahap pasca operasi; dan

gg. peremajaan tanaman (*replanting*) yang akan dilakukan pada tanaman dengan kriteria berumur sekitar 25 tahun setelah panen pertama.

KETIGA : Berdasarkan hasil prakiraan dampak dari aspek fisik kimia, biologi, sosial ekonomi budaya dan kesehatan masyarakat pada tahap pra konstruksi, konstruksi, dan operasi usaha dan/atau kegiatan, diperoleh dampak penting yang ditimbulkan dari rencana kegiatan ini sebagai berikut:

a. Aspek fisik kimia:
   1. terjadinya perubahan iklim mikro (suhu udara dan kelembaban) yang diakibatkan oleh kegiatan pembukaan lahan pada tahap konstruksi;
   2. peningkatan intensitas kebisingan yang diakibatkan oleh kegiatan mobilisasi alat berat, material dan tenaga kerja, pembukaan lahan dan pembangunan pabrik dan fasilitas penunjang pada tahap konstruksi; dan kegiatan pembukaan lahan, pengangkutan Tandan Buah Segar (TBS) serta pengolahan TBS pada tahap operasi
   3. peningkatan laju erosi tanah yang diakibatkan oleh kegiatan pembukaan lahan, pembuatan drainase, konservasi tanah dan air, dan pemeliharaan pada tahap konstruksi;
   4. penurunan kesuburan tanah yang diakibatkan oleh kegiatan pembukaan lahan dan pemeliharaan tanaman belum menghasilkan pada tahap konstruksi;
   5. peningkatan debit aliran permukaan yang diakibatkan oleh kegiatan pembukaan lahan, pembuatan drainase, konservasi tanah dan air, penanaman dan pemeliharaan pada tahap konstruksi serta kegiatan pembukaan lahan pada tahap operasi;
   6. penurunan kualitas air permukaan yang diakibatkan oleh kegiatan pembukaan lahan, pembangunan sarana dan prasarana, pembuatan drainase, konservasi tanah dan air, penanaman dan pemeliharaan pada tahap konstruksi, serta kegiatan pembukaan lahan, pengolahan TBS, dan pengolahan limbah pada tahap operasi;
   7. terjadinya perubahan kualitas udara (emisi NO_x, CO dan SO_2) serta kebauan akibat kegiatan pengangkutan TBS serta pengolahan TBS pada tahap operasi;
   8. peningkatan konsentrasi debu yang diakibatkan oleh kegiatan pengangkutan TBS serta pengolahan TBS pada tahap operasi;

b. Aspek biologi:
   1. berkurangnya keanekaragaman vegetasi/flora yang diakibatkan oleh kegiatan pembukaan lahan dan pembangunan fasilitas perusahaan dan umum pada tahap konstruksi;

2. berkurangnya keanekaragaman satwa liar akibat bermigrasi satwa tersebut sebagai dampak dari kegiatan pembukaan lahan, pembangunan fasilitas perusahaan dan umum serta penanaman kelapa sawit pada tahap konstruksi;
3. terganggunya biota perairan yang diakibatkan oleh kegiatan pembukaan lahan, pembuatan drainase, dan konservasi tanah dan air serta pembangunan pabrik minyak sawit pada tahap konstruksi; dan kegiatan pembukaan lahan, pengolahan TBS, dan pengolahan limbah pada tahap operasi;
4. munculnya hama dan penyakit tanaman yang diakibatkan oleh kegiatan pengadaan bibit dan persemaian, penanaman dan pemeliharaan tanaman pada tahap konstruksi.

c. Aspek sosial ekonomi budaya:
1. timbulnya persepsi dan sikap positif masyarakat akibat kegiatan sosialisasi dan pembebasan lahan pada tahap pra konstruksi;
2. peningkatan pendapatan masyarakat sebagai dampak dari kegiatan pembangunan sarana dan prasarana, pengadaan bibit dan persemaian, penanaman pemeliharaan, pembangunan pabrik minyak sawit dan pembangunan fasilitas penunjang pada tahap konstruksi; dan kegiatan pemeliharaan tanaman belum menghasilkan dan tanaman menghasilkan, kegiatan pemanenan, pengangkutan TBS serta operasional pabrik minyak sawit pada tahap operasi;
3. meningkatnya kesempatan kerja akibat kegiatan penerimaan tenaga kerja, pengadaan bibit dan persemaian, penanaman, pemeliharaan, pembangunan pabrik minyak kelapa sawit dan pembangunan fasilitas penunjang pada tahap konstruksi; dan kegiatan pemeliharaan tanaman belum menghasilkan dan tanaman menghasilkan, kegiatan pemanenan, pengangkutan TBS serta operasional pabrik minyak sawit pada tahap operasi;
4. peningkatan kesempatan/peluang berusaha sebagai dampak dari kegiatan pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan masyarakat, pembangunan pabrik minyak kelapa sawit pada tahap konstruksi;
5. timbulnya persepsi dan sikap masyarakat yang diakibatkan kegiatan pembebasan lahan, kegiatan konservasi tanah dan air, pengembangan masyarakat dan operasi pabrik minyak sawit termasuk IPAL pada tahap konstruksi; dan kegiatan pemanenan, pengangkutan TBS serta pengolahan limbah pada tahap operasi;
6. peningkatan sarana dan fasilitas masyarakat sebagai dampak dari kegiatan mobiliasasi alat berat, material dan tenaga kerja, pengembangan masyarakat sekitar (CSR) pada tahap konstruksi;

7. terjadinya konflik sosial yang diakibatkan oleh adanya kegiatan pembebasan lahan, kegiatan penerimaan tenaga kerja, dan operasional pabrik minyak sawit pada tahap konstruksi;
8. peningkatan perekonomian lokal akibat adanya kegiatan pemanenan, pengangkutan dan pengolahan TBS pada tahap operasi.

d. Aspek kesehatan masyarakat:

1. terjadinya gangguan kesehatan masyarakat dan lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan pembukaan lahan, pembuatan drainase dan pembangunan serta operasional pabrik minyak sawit, pengembangan masyarakat pada tahap konstruksi; dan kegiatan pengolahan limbah dan pengolahan TBS pada tahap operasi.

KEEMPAT : Untuk menanggulangi dampak penting sebagaimana dimaksud Diktum Ketiga, PT. Prima Alumga berkewajiban:

a. melakukan sosialisasi dan musyawarah dengan masyarakat terkait rencana kegiatan perkebunan sawit dan pabrik minyak kelapa sawit;

b. melakukan studi diagnostik dalam rangka penyusunan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) agar program tersebut tepat sasaran dan efektif serta dikoordinasikan dengan pemerintah daerah;

c. mengidentifikasi luasan dan penandaan serta pemetaan batas-batas wilayah lahan masyarakat di setiap desa;

d. melaksanakan pemberian kompensasi atas lahan dan tanam tumbuh kepada masyarakat sesuai kesepakatan dan peraturan yang berlaku;

e. segera melakukan penanaman tanaman penutup tanah (*land cover crop*) dan segera diikuti dengan penanaman kelapa sawit agar kondisi iklim mikro segera pulih;

f. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan alat-alat berat secara berkala agar sama dengan kondisi teknisnya;

g. melakukan pembukaan lahan secara bertahap, semi mekanis dan tanpa pembakaran;

h. membuat teras individu/tapak kuda pada lahan berlereng >15 % (lebih dari lima belas persen);

i. membuat dan memelihara saluran drainase primer di kiri kanan jalan utama;

j. memberikan pelatihan kepada karyawan dan mengikutsertakan karyawan dalam kursus atau seminar yang terkait dengan pengelolaan lingkungan;

k. melibatkan peran serta masyarakat dan instansi terkait dalam pengelolaan lingkungan hidup;

l. menumpuk batang pohon dengan posisi memotong lereng untuk dapat menahan aliran permukaan dan menekan laju erosi;

m. meratakan kembali permukaan badan jalan yang telah mengalami erosi alur/parit;

n. membuat papan larangan untuk tidak menebang jenis-jenis flora yang dilindungi dan berburu jenis-jenis fauna/satwa liar yang dilindungi;

o. mempertahankan kawasan yang ada jenis-jenis flora yang dapat dimanfaatkan oleh berbagai jenis satwa liar dan kawasan yang terdapat jenis-jenis fauna/satwa liar yang dilindungi;

p. memberikan sanksi hukum kepada karyawan perusahaan yang terbukti dengan sengaja mengakibatkan hilangnya dan musnahnya jenis-jenis flora dan fauna yang dilindungi;

q. membentuk satuan pengelolaan lingkungan hidup perusahaan;

r. bekerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pelestarian dan perlindungan jenis-jenis flora yang dilindungi;

s. tidak melakukan penebangan jenis-jenis flora yang dilindungi dan tidak melakukan pemburuan jenis-jenis fauna/satwa liar yang dilindungi;

t. mengalokasikan sebagian areal menjadi daerah konservasi;

u. melakukan penanggulangan hama dan penyakit tanaman secara terpadu dan membatasi penggunaan pestisida;

v. menggunakan bibit tanaman yang sudah terseleksi dan resisten;

w. memperluas dan memberikan kesempatan kerja terhadap masyarakat lokal sesuai dengan kualifikasi serta memprioritaskan penerimaan tenaga kerja dari masyarakat lokal sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan yang diperlukan;

x. memberikan pelatihan terhadap masyarakat sekitar terkait pengembangan ekonomi rakyat;

y. meningkatkan perekonomian lokal dengan memberikan pinjaman modal dengan bunga yang rendah;

z. membantu sistem manajemen koperasi yang baik dan menjalankan program pemberdayaan masyarakat dengan melibatkan Dinas Koperasi dan Pembinaan Usaha Kecil Kabupaten Mesuji;

aa. berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mesuji terkait dengan rekruitmen tenaga kerja;

bb. memasang rambu-rambu dan tanda bahaya di persimpangan jalan umum dan jalan perusahaan;

cc. mengatur kecepatan dan berat kendaraan yang disesuaikan dengan kapasitas dan beban jalan;

dd. berkoordinasi dengan instansi terkait (Dinas Perhubungan dan aparat keamanan) berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan mobilisasi dan demobilisasi alat pada jalur umum baik darat maupun sungai;

ee. melakukan pembayaran atau upah/gaji kepada karyawan sesuai dengan klasifikasi dan tingkat pendidikan pekerja;

ff. menggunakan alat pelindung diri (masker dan sumbat telinga) bagi karyawan yang bekerja khususnya yang terkena dampak langsung seperti operator alat–alat berat di lokasi perkebunan dan sopir truk;

gg. melakakuan penanaman dan pemeliharaan tanaman kelapa sawit di sepanjang lintasan jalan angkut TBS, penanaman tanaman jenis cepat tumbuh (misalnya sengon) pada sekeliling kawasan pabrik minyak sawit yang berfungsi sebagai *Wind Brecker* dan penyerap gas emisi.

hh. melakukan penyemprotan air (penyiraman jalan) secara periodik, terutama pada musim kemarau;

ii. memperlambat laju kendaraan angkut pada saat melewati jalur yang dekat dengan pemukiman penduduk, dengan kecepatan maksimal 40 km/jam (empat puluh kilometer per jam);

jj. melakukan pemasangan blower/exhaust fan pada sudut/lorong tertentu dari pabrik untuk mengurangi kadar debu di dalam ruangan;

kk. memisahkan limbah berdasarkan karakteristiknya yaitu berdasarkan sifat fisik maupun kimia sehingga akan mempermudah dalam pengolahan limbah;

ll. menjalankan dan memelihara instalasi pengolahan limbah cair dari pabrik minyak sawit yang dilakukan dengan sistem ponding dengan beberapa kolam dan melibatkan penggunaan bakteri alamiah untuk perubahan asidifikasi dan anaerobik;

mm. mengalokasikan dana untuk penelitian dan pengkajian *land application*;

nn. memberi kesempatan kepada masyarakat sebagai penyedia jasa angkutan TBS hasil panen.

oo. melakukan pemilihan teknologi IPAL *land application* yang sesuai dengan spesifikasi teknis/design yang tepat.

pp. melakukan pengawasan yang ketat dan pengujian yang berkala terhadap kualitas air tanah pada sumur penduduk maupun sumur uji.

qq. memberikan pelayanan kesehatan gratis terhadap karyawan dan masyarakat sekitar;

rr. melakukan penyuluhan kesehatan dan sanitasi lingkungan kepada karyawan dan masyarakat sekitar;

KELIMA : PT. Prima Alumga dalam melaksanakan kegiatannya mengajukan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, antara lain:

a. Izin penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun; dan

b. Izin pengolahan limbah cair.

KEENAM : Selain izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kelima, PT. Prima Alumga wajib memiliki izin usaha dan/atau izin lainnya yang terkait dengan kegiatannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Teluk Betung
pada tanggal 2014

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:
1. Menteri Lingkungan Hidup di Jakarta;
2. Bupati Mesuji di Brabasan;
3. Kepala Pusat Pengelolaan Ekoregion Sumatera di Pekanbaru;
4. Kepala Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.